Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam
Vol. 16 No. 1, April 2026, ***Pages*** **79-92**
P-ISSN : 2087-7307
htttp://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA PERUNDUNGAN SIBER DI KALANGAN PELAJAR MELALUI MEKANISME *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Penelitian di Kepolisian Resor Bintan)

Sisilia Putri Utami[1], Christiani Prasetiasari[2], Kaspol Jihad [3,]
Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.
E-mail: sisiliaaputrii27@gmail.com; christiani.prasetyasari@univbatam.ac.id
kaspol.77dosenuniba@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:
Cyberbullying, Students, Restorative Justice

Coresspondent:
Fakultas Hukum Universitas Batam, Jl. Abulyatama No. 5, Batam Center, Telp: 0778-7485055, Fax. 0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id; lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of social media use among students has increased the potential for cyberbullying, which not only causes psychological impacts on victims but also raises complex legal issues when children are involved as victims or perpetrators. This study aims to analyze the legal framework, implementation, challenges, and solutions for handling cyberbullying cases through restorative justice at the Bintan Resort Police. This study employed normative and empirical juridical approaches, with data collected through a literature review, observation, and interviews. The data were analyzed qualitatively. The findings indicate that cyberbullying cases involving students at the Bintan Resort Police are handled based on the form and elements of the offense while considering the legal status of children in conflict with the law. Restorative justice is implemented as an alternative dispute resolution mechanism that prioritizes reconciliation, victim recovery, and guidance for child perpetrators. Thus, the application of restorative justice in handling cyberbullying cases provides an approach that integrates law enforcement with child protection and the best interests of the child.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

Keywords: *Cyberbullying, Students, Restorative Justice.*

ABSTRAK

Perkembangan media sosial di kalangan pelajar meningkatkan potensi terjadinya perundungan siber (*cyberbullying*) yang tidak hanya berdampak psikologis terhadap korban, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum ketika melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, implementasi, kendala, dan solusi penanganan perkara perundungan siber melalui mekanisme restorative justice di Kepolisian Resor Bintan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara perundungan siber dilakukan berdasarkan bentuk dan unsur perbuatan serta mempertimbangkan kedudukan anak yang berkonflik dengan hukum. Mekanisme restorative justice diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan mengedepankan perdamaian, pemulihan korban, dan pembinaan terhadap pelaku anak. Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam penanganan perundungan siber dapat menjadi pendekatan yang mengintegrasikan penegakan hukum dengan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perundungan Siber, Pelajar, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial telah mengubah pola interaksi sosial di kalangan remaja dan anak-anak. Media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang publik digital yang memungkinkan individu mengekspresikan diri secara luas. Namun, kemudahan tersebut turut membuka peluang terjadinya perundungan siber (*cyberbullying*) berupa penghinaan, ancaman, penyebaran konten yang merendahkan martabat, maupun tindakan mempermalukan seseorang di ruang digital (Maskun, 2013). Karakteristik perundungan siber yang dapat dilakukan secara anonim serta menjangkau korban tanpa batas ruang dan waktu menyebabkan dampaknya lebih luas dibandingkan perundungan konvensional. Korban dapat mengalami tekanan psikologis berupa stres, depresi, hingga trauma berkepanjangan (Prakoso, 2016).

Meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja juga meningkatkan potensi keterlibatan anak sebagai korban maupun pelaku. Keterlibatan anak dalam perundungan siber tidak dapat dilepaskan dari faktor perkembangan emosi, pengaruh lingkungan, rendahnya pemahaman etika digital, serta kurangnya pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perundungan siber tidak hanya merupakan persoalan sosial, tetapi juga persoalan hukum yang memerlukan pendekatan khusus ketika melibatkan anak. Dalam konteks peradilan pidana anak, penanganan perkara tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pembinaan (Marlina, 2009).

Salah satu bentuk perundungan siber yang memiliki kompleksitas hukum adalah kekerasan fisik yang direkam dan

kemudian disebarluaskan melalui media sosial atau aplikasi pesan seperti WhatsApp. Perbuatan tersebut mengandung dua dimensi pelanggaran, yaitu kekerasan terhadap korban dan penyebaran konten yang dapat merendahkan martabat korban. Kekerasan fisik dapat dikaitkan dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan penyebaran informasi elektronik yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Persoalan menjadi semakin kompleks apabila pelaku merupakan anak. Penanganan perkara harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara dengan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan pembinaan dan pemulihan sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memberikan dasar bagi penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Penerapan *restorative justice* dalam perkara perundungan siber yang melibatkan anak menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku. Penyelesaian melalui pendekatan restoratif diharapkan tidak hanya menghasilkan perdamaian, tetapi juga memberikan pemulihan kepada korban dan pembinaan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian di luar pengadilan dapat menjadi sarana untuk mempertemukan kepentingan korban dan pelaku dalam proses penyelesaian yang mengutamakan musyawarah (Hukumonline, 2026).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penanganan perkara perundungan siber di kalangan pelajar melalui mekanisme *restorative justice*, khususnya pada Kepolisian Resor Bintan. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum, implementasi, kendala, serta solusi dalam penerapan mekanisme tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan *restorative justice* sebagai pendekatan penyelesaian perkara yang tetap menjamin keadilan bagi korban sekaligus memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Penanganan Perkara Perundungan Siber Dikalangan Pelajar Melalui Mekanisme *Restorative Justice*?
2. Bagaimana Implementasi, Faktor Kendala, dan Penanganan Perkara

Perundungan Siber Dikalangan Pelajar Melalui Mekanisme *Restorative Justice*?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang didukung oleh penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui penelitian lapangan di Kepolisian Resor Bintan untuk memperoleh data, sedangkan penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, teori, dan literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum dan penerapannya dalam praktik.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Kepolisian Resor Bintan Timur. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini, yaitu melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bintan.

Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan jenis analisis statistik yang digunakan. Analisis data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan dengan cara analisis kualitatif. Demikian pula penganalisan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dalam hal ini,penulis memberikan interprestasi dan
penjelasan atas setiap data yang di dapatkan. Kemudian, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk pemaparan yang bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan suatu proses pengkajian yang dilakukan untuk memahami dan menguraikan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Melalui analisis permasalahan, penulis dapat mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan suatu permasalahan serta mencari solusi atau penyelesaian yang sesuai. Dalam proses tersebut, penulis juga dapat mengemukakan pendapat dan argumentasi berdasarkan fakta, data, serta ketentuan yang relevan. Hasil dari analisis permasalahan akan menjadi dasar dalam menarik kesimpulan dan memberikan saran agar permasalahan yang dibahas dapat memperoleh penyelesaian serta meminimalisir

terjadinya permasalahan serupa di kemudian hari.

Pada Teori Induk (Grand Theory), penulis menggunakan Teori Keadilan dari Aristoteles. Menurut Aristoteles Menurutnya, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Maka, , suatu tindakan dapat dikatakan adil apabila memperlakukan setiap orang secara proporsional berdasarkan hak, kewajiban, dan keadaan yang dihadapinya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif *(distributive justice)* dan keadilan korektif *(corrective justice)*.

Keadilan distributif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, penghargaan, maupun beban secara proporsional berdasarkan jasa, kedudukan, atau kontribusi seseorang dalam masyarakat. Sementara itu, keadilan korektif merupakan keadilan yang bertujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran hukum atau perbuatan yang merugikan pihak lain. Teori Keadilan Aristoteles relevan digunakan dalam penelitian ini karena memberikan dasar pemikiran bahwa proses penanganan perkara perundungan siber harus dilakukan secara proporsional, berkeadilan, dan memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak. Penerapan mekanisme *restorative justice* dalam perkara yang melibatkan pelajar mencerminkan implementasi keadilan korektif, yaitu memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak korban.

Lalu Teori Menengah *(Middle Theory)* menggunakan Teori Sistem Peradilan Pidana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bekerja secara terpadu untuk menanggulangi kejahatan serta mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Teori Sistem Peradilan Pidana dari Mardjono Reksodiputro relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bahwa penanganan perkara perundungan siber di kalangan pelajar tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pada sinergi antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Teori Terapan *(Apllied Theory)*, menggunakan Teori Hukum Pidana Siber dari Budi Suhariyanto. perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru (cybercrime) yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional. Kejahatan yang dilakukan melalui sistem elektronik tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga memerlukan pengaturan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan kepada masyarakat. Teori Budi Suhariyanto sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena perkara perundungan siber (cyberbullying) di kalangan pelajar dilakukan melalui media sosial, yang merupakan bagian dari sistem elektronik sebagaimana diatur dalam

UU nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik.

1. **Pengaturan Hukum Penananganan Perkara Perundungan Siber di Kalangan Pelajar Melalui Mekanisme Restorative Justice**

Pengaturan hukum mengenai penanganan perkara perundungan siber di kalangan pelajar didasarkan pada beberapa ketentuan yang saling berkaitan, yaitu peraturan mengenai tindak pidana berbasis teknologi informasi, perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, serta mekanisme keadilan restoratif. Perundungan siber dilakukan melalui perangkat elektronik, media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform digital lainnya dan dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, maupun fisik terhadap korban, sehingga diperlukan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan korban.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, video kekerasan terhadap seorang anak direkam dan disebarluaskan melalui WhatsApp hingga menjadi viral. Peristiwa tersebut dapat dianalisis dalam dua bentuk perbuatan, yaitu kekerasan fisik terhadap korban dan perekaman serta penyebarluasan video melalui media elektronik. Penyebaran video yang mempermalukan dan menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban dapat dikategorikan sebagai bentuk perundungan siber dan, apabila memenuhi unsur pidana, dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, perbuatan fisik dan penyebaran konten elektronik perlu dianalisis berdasarkan unsur pidana masing-masing.

Karena perkara melibatkan anak sebagai pelaku, penanganannya juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik wajib mengupayakan diversi apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Diversi merupakan salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif yang bertujuan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait. Pendekatan tersebut bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan sekaligus mendorong pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku.

Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 112 mengatur bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversi. Selanjutnya, Pasal 113 mengatur bentuk tindakan yang dapat dikenakan kepada anak dan menegaskan bahwa anak yang belum berumur 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan hanya dapat dikenai tindakan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pendekatan khusus dalam pertanggungjawaban pidana anak yang menitikberatkan pada pembinaan dan perlindungan anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif. Keadilan restoratif diarahkan untuk memulihkan keadaan akibat tindak pidana melalui pemaafan, penggantian kerugian, pemulihan biaya perawatan, perbaikan kerusakan, maupun bentuk pemulihan lain yang disepakati para pihak. Penerapannya dilakukan secara sukarela tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, atau ancaman dan dapat menjadi dasar penghentian perkara apabila kesepakatan telah dipenuhi. Ketentuan tersebut relevan dalam perkara perundungan siber karena kerugian korban tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pemulihan dapat berupa permintaan maaf, penghentian penyebaran konten, penghapusan konten yang merugikan apabila memungkinkan, serta bentuk pertanggungjawaban lain yang disepakati.

Pada tingkat kepolisian, penerapan *restorative justice* mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan dasar bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif apabila persyaratan yang ditentukan terpenuhi, antara lain adanya perdamaian antara korban dan pelaku, permintaan maaf, pemulihan kerugian, serta tidak terdapat penolakan dari masyarakat dan perkara tidak termasuk tindak pidana yang dikecualikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyidik memiliki peran penting dalam menilai kelayakan penerapan *restorative justice*. Penilaian tidak hanya didasarkan pada jenis dan ancaman pidana, tetapi juga mempertimbangkan pengakuan dan penyesalan pelaku, kesediaan bertanggung jawab, kondisi korban, kemungkinan tercapainya perdamaian secara sukarela, serta aspek psikologis dan sosial anak. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban, penerapan *restorative justice* harus tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap korban sebagaimana prinsip perlindungan anak.

Dengan demikian, pengaturan hukum penanganan perundungan siber di kalangan pelajar telah memiliki dasar normatif yang cukup komprehensif. Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum terhadap perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan terhadap anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme diversi, sedangkan KUHP, KUHAP, dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memberikan dasar bagi penerapan keadilan restoratif. Keseluruhan ketentuan tersebut menjadi landasan bagi penyidik Polres Bintan dalam menentukan bentuk penanganan perkara perundungan siber yang melibatkan pelajar dengan mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, pemulihan korban, serta kepentingan terbaik bagi anak.

2. Implementasi, Faktor Kendala, dan Solusi Mengenai Penanganan Perkara Perundungan Siber

Dikalangan Pelajar Melalui Mekanisme Restorative Justice.

Berdasarkan hasil wawancara, penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial. Pendekatan tersebut menjadi penting dalam perkara perundungan siber yang melibatkan pelajar karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga kondisi psikologis korban, hubungan sosial antarpelajar, keluarga, dan lingkungan pendidikan.

Penerapan restorative justice dalam perkara perundungan siber dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik perkara, usia korban dan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Proses tersebut tidak serta-merta menghentikan perkara, melainkan diawali dengan pemeriksaan terhadap bentuk perbuatan, identitas para pihak, media elektronik yang digunakan, serta bukti yang tersedia, seperti rekaman video atau unggahan media sosial. Setelah itu, penyidik menilai kelayakan perkara untuk diselesaikan melalui restorative justice dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kondisi korban.

Dalam perkara yang diteliti, pelaku dan korban sama-sama berstatus sebagai anak. Kondisi tersebut menjadikan penanganan perkara lebih kompleks karena aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan secara seimbang kepada kedua belah pihak. Korban mengalami penderitaan fisik dan psikis akibat kekerasan serta penyebaran video melalui media elektronik, sedangkan pelaku juga masih membutuhkan perlindungan, pembinaan, dan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan pada kepastian hukum, tetapi juga perlindungan hak anak, keberlanjutan pendidikan, pemulihan korban, dan masa depan pelaku.

Status para pihak sebagai pelajar juga menjadi pertimbangan dalam proses penyelesaian. Penyidik melibatkan orang tua atau wali, pihak sekolah, serta instansi terkait untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi psikologis, keluarga, dan lingkungan sosial anak. Dalam perkara ini, musyawarah melibatkan Unit PPA, DP3KB, Dinas Sosial, Bapas, perangkat lingkungan setempat, pihak sekolah, serta orang tua korban dan pelaku. Pelibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak melalui restorative justice membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan lembaga perlindungan anak.

Penyidik berperan sebagai fasilitator dalam musyawarah dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kronologi, dampak yang dialami, serta harapan terhadap penyelesaian perkara. Hasil musyawarah menunjukkan bahwa korban dan pelapor, yang merupakan kakak korban, bersedia memberikan maaf kepada para pelaku secara sukarela setelah melalui proses dialog dan pendampingan. Kesepakatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai penghapusan kesalahan pelaku, tetapi

sebagai bentuk penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, pemulihan korban, serta pembinaan terhadap pelaku.

Salah satu kendala utama dalam perkara ini adalah cepatnya penyebaran konten digital. Video kekerasan yang telah diunggah dapat disalin, diunduh, direkam ulang, dan disebarluaskan kembali sehingga tetap berpotensi diakses meskipun perkara telah diselesaikan secara damai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penghentian perkara secara hukum tidak selalu menghilangkan dampak yang dialami korban. Jejak digital dapat terus menimbulkan rasa malu, tekanan sosial, stigma, dan trauma psikologis sehingga pemulihan korban memerlukan perhatian lebih lanjut.

Kendala lainnya adalah belum adanya pengaturan khusus yang secara komprehensif menjadikan cyberbullying sebagai tindak pidana tersendiri. Penanganannya masih bergantung pada ketentuan pidana yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang ITE dan ketentuan mengenai perlindungan serta peradilan pidana anak. Akibatnya, penyidik harus terlebih dahulu mengidentifikasi bentuk perbuatan dan unsur tindak pidana yang terpenuhi sebelum menentukan dasar hukum yang tepat. Kompleksitas tersebut semakin meningkat ketika korban dan pelaku sama-sama merupakan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, Unit PPA Polres Bintan menerapkan restorative justice dengan mempertimbangkan status korban dan pelaku sebagai anak serta kondisi sosial dan psikologis para pihak. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait hingga tercapai kesepakatan secara sukarela. Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam perkara perundungan siber tidak hanya menyelesaikan konflik secara damai, tetapi juga diarahkan pada pemulihan korban, pembinaan pelaku, perlindungan hak anak, serta pencegahan terulangnya perundungan dalam lingkungan pendidikan.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian, perkara perundungan siber di kalangan pelajar pada dasarnya telah memiliki pengaturan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27A yang mengatur mengenai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam menangani perbuatan perundungan yang dilakukan melalui media elektronik. Namun, dalam perkara yang diteliti, pelaku merupakan anak yang masih berstatus sebagai pelajar, sehingga penanganannya tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan khusus mengenai penanganan perkara anak serta

kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara dapat diarahkan pada mekanisme Restorative Justice sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada pasal 7 yang mengatur persyaratan khusus terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan mekanisme tersebut mengutamakan pemulihan terhadap korban, pembinaan pelaku, serta terciptanya penyelesaian yang adil bagi para pihak.

2. Penanganan perkara perundungan siber di Kepolisian Resor Bintan telah menerapkan mekanisme restorative justice melalui proses musyawarah dengan melibatkan korban, pelaku, orang tua atau wali, pihak sekolah, dan instansi terkait. Penyelesaian tersebut mengutamakan perlindungan serta pemenuhan hak anak, baik sebagai korban maupun pelaku, dan menghasilkan kesepakatan perdamaian secara sukarela. Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam perkara ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pemulihan korban, pembinaan pelaku, perlindungan masa depan anak, dan pencegahan terulangnya perundungan.

SARAN

1. Pengaturan hukum mengenai perundungan siber di kalangan pelajar perlu disempurnakan dengan ketentuan yang lebih spesifik, terutama terkait karakteristik perbuatan, media yang digunakan, dampak terhadap korban, serta kedudukan pelaku dan korban yang masih berstatus anak. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus tetap mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Sekolah dan masyarakat perlu meningkatkan edukasi serta pencegahan perundungan siber melalui pemahaman mengenai bentuk, dampak, dan konsekuensi hukumnya serta penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelajar dalam menghargai hak sesama dan mencegah terjadinya perundungan siber di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Singarimbun Masri, Sofian Effendi, 1987, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta.

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Jurnal

Akbar, Muhammad Fatahillah, 2022, "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2.

Baihaky, Muhammad Rif'an, Muridah Isnawati, 2024, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2.

Chandra Safari Dwi, 2021, "How Juvenile Criminal Justice System in Indonesia Works? A Book Review 'Peradilan Pidana Anak di Indonesia'", *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Volume 3, Nomor 1.

Chandra, T. Y., 2023, "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No. 1.

Maskun, Alma Manuputty, S.M. Noor, Juajir Sumardi, 2013, "Kedudukan Hukum Cyber Crime Dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42, Nomor 4, 511-519.

Rizaldy, Dimas Rizky, Arief Syahrul Alam, Muhamad Chaidar, 2023, "Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2.

Senen, Zul Afiff, 2021, "Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice", *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2.

Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *11*(1), 1-12.

Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(1), 204-210.

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 19-25.

Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, *1*(1), 13-25.

Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 9249-9265.

Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2023). Management Of Plastic Waste As Industrial Raw Material In The Perspective Of Protecting The Environment The Environment. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 161-168.

Suharto, E. R. P., Prasetiasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(3), 12-24.

Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(3), 25-40.

Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(1), 16-30.

Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(2), 56-87.

Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law Enforcement Of Agricultural Commodity Circulation In The Perspective Of State Revenue. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 151-160.

Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical Analysis Of Entry And Exit Points For Animal And Plant Quarantine Carrier Media. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 169-177.

Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 140-151.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari.

Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Inhil Kota Tembilahan). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(3), 92-109.

Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja Alih Daya Di Bidang Jasa Pengamanan (Studi Penelitian Pt. Putra Tidar Perkasa Di Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(2), 18-34.

Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). Membangun Desa Kampung Tua Untuk Masyarakat Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa. *Jurnal Pendekar Nusantara*, *2*(1).

Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(2), 88-112.

Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Efek Jera (Studi Penelitian Polresta Barelang). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Pembelian Sesuatu Barang Secara Online Untuk Melindungi Kepentingan Konsumen (Studi Penelitian Di Polda Kepri). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). Penyuluhan Kesadaran Hukum Sejak Usia Dini Di Panti Asuhan Istana Yatim Al-Jufri. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, *5*(1), 198-201.

Rivadianti, R., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada

Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan (Studi Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam). *Petita*, *4*(2), 356-366.

Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Pemidanaan Atas Pelaku Penadah Barang Hasil Pencurian Sepeda Motor Untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum. *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 100-105.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Peranan Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 1-6.

Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 53-61.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari.

Internet dan Website

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2025, "Jeremy Bentham dan Fondasi Utilitarianisme dalam Reformasi Hukum Modern", https://fh.untar.ac.id/2025/05/26/jeremy-bentham-dan-fondasi-utilitarianisme-dalam-reformasi-hukum-modern/, diakses tanggal 8 Juli 2026 pukul 21.03.

Kalam Practica, "Applied Theory Menurut Ahli", https://kalampractica.com/, diakses tanggal 10 Juli 2026 pukul 11.06.

Pemerintah Kabupaten Bintan, "Sejarah Kabupaten Bintan", https://bagianpemerintahan.bintankab.go.id/profil/sejarah, diakses tanggal 19 Juli 2026.

Kepolisian Resor Bintan, "Website Resmi Polres Bintan", https://polresbintan.id/, diakses tanggal 8 Juli 2026.